



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

LKJIP

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

Tahun
[2023]

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia Nya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi tahun 2023 dan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah selesai disusun.

LKjIP merupakan sarana evaluasi tahunan Kinerja SKPD sebagai tolak ukur pencapaian target RPJMD. Penyusunan LKjIP menjadi penting karena sebagai catatan sejauh mana kinerja SKPD selama satu tahun berjalan dan dijadikan bahan evaluasi kinerja tahun berikutnya agar menjadi lebih optimal.

Semoga LKjIP tahun 2023 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi.

Kebumen, 24 Januari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 198004172006042015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi	2
1.2 Fungsi Strategis	15
1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi	16
Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Bidang Trantibumlinmas	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Strategis	18
Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	19
Tabel 2.2 Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal	21
3.1 Capaian Kerja Organisasi	21
Tabel 3.2 Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen	22
Tabel 3.3 Rincian Perda-Perda yang ditegakkan	22
Tabel 3.4 Realisasi Jangka Menengah	24
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2023	27
3.1 Analisis Efisiensi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja	31
4.2 Permasalahan/ Kendala	31
4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	32
LAMPIRAN	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi


Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pembantu Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran. Dengan posisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggungjawab serta terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akan selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menuju masyarakat Kebumen yang sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat di Kabupaten Kebumen, yang tidak mungkin terwujud tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu bagian dari perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara yang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mempunyai bagan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun anggaran 2024 yang menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2024.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Satpol PP. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan,

kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Satpol PP;
- Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satpol PP;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP;
- Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP;
- Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Satpol PP;
- Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah lingkungan Satpol PP;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengawasan Internal Satpol PP;
- Pelaksanaan unit pengamanan dalam;
- Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian, Serta Subbagian Perencanaan dan Keuangan, yang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi;

- Menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik Daerah;
- Menyiapkan bahan kerja sama, kehumasan dan keprotokolan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
- Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi penanganan aduan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan Informasi;
- Menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi;

- Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan;

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- Menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program;
- Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- Menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Satpol PP;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Penraturan Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Pelaksanaan pengawasan atau kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

- Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karir Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Susunan organisasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri atas :

a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tugas yang dimaksud sebagaimana meliputi:

- Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Menyiapkan bahan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Menyiapkan bahan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, penyuluhan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penindakan dan penyidikan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang penindakan dan penyidikan;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penindakan dan penyidikan daerah;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penindakan dan penyidikan;
- Menyiapkan bahan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan karir penyidik pegawai negeri sipil;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan dan penyidikan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi;

- Pelaksanaan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;

- Pelaksanaan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
- pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum;
- penyusunan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Susunan organisasi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Menyiapkan bahan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan;
- Menyiapkan bahan patroli, pengamanan, dan pengawalan;

b. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perlindungan masyarakat;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- Menyiapkan bahan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pemilu dan pemilukada;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di pimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan

kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi

- Pelaksanaan pencegahan kebakaran;
- Pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- Pelaksanaan penyelamatan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- Pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- Pelaksanaan pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran;
- Pelaksanaan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatas, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- Pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- Pelaksanaan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- Dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana.
- Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/ atau mengancam keselamatan manusia;
- Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
- Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;

- Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran. Tugas Sebagaimana dimaksud meliputi;

- Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- Menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- Menyiapkan bahan pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatas antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- Menyiapkan bahan pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- Menyiapkan bahan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
- Menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;

- Menyiapkan bahan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
 - Menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
 - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
- Menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - Menyiapkan bahan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - Menyiapkan bahan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - Menyiapkan bahan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
 - Menyiapkan bahan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - Menyiapkan bahan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
 - Menyiapkan bahan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
 - Menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;

- Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
- Menyiapkan bahan pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan Satpol PP dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satpol PP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kerja serta pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen terdapat Unit Pelaksana Teknis, namun sampai saat ini belum dibentuk Unit Pelaksana Teknis tersebut.

7. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sejumlah 271 orang, terdiri dari ASN 39 orang, P2K Satuan Polisi Pamong Praja 158 orang, P2K Pemadam Kebakaran 76 orang dan Tenaga Administrasi 7 Orang.

1.2 Fungsi Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu Pemerintah Daerah memberikan toleransi dan memanjakan masyarakat terkait pelanggaran perda dan perkara, namun kondisi ini menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Adanya kewenangan instansi vertikal yang ada di daerah sehingga ketika ada permasalahan trantibum pemerintah daerah membutuhkan proses yang panjang.

Sementara itu terkait dengan SPM Bidang Kebakaran, Kabupaten Kebumen telah memenuhi SPM terutama respon time kebakaran selama 15 menit khususnya untuk wilayah Gombong, Kebumen dan Prembun. Namun demikian, terdapat wilayah lain yang belum terjangkau untuk memenuhi response time yaitu wilayah Ayah dan Sadang dikarenakan belum adanya pos damkar di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan penambahan pos di dua tempat tersebut untuk memenuhi SPM response time kebakaran 15 menit.

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang bersumber dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 didapat isu strategis yang berkaitan dengan OPD Satpol PP Kabupaten Kebumen lima tahun kedepan. Isu Strategis tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal.

Tabel 1.1

Pemetaan Masalah Umum bidang trantibumlinmas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Banyaknya gangguan terhadap kondusifitas daerah di Kabupaten Kebumen	Penegakan peraturan daerah belum optimal	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap peraturan daerah/ kepala daerah
			Penindakan pelanggaran Produk Hukum Daerah kurang memiliki efek jera
			Kurangnya konsolidasi penanganan trantibum
			Kurangnya Jumlah PPNS dan SDM Satpol PP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kualitas penyusunan produk hukum daerah yang belum optimal	Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di organisasi perangkat daerah dan belum dilaksanakannya evaluasi atas sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
		Waktu tanggap layanan damkar 15 menit belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kebumen	Jarak dan kondisi geografis wilayah yang diluar jangkauan pos damkar terdekat; jumlah sarpras damkar belum memadai
			Kuranginya kapasitas anggota Satlinmas/ masih rendahnya SDM/ ketrampilan anggota Satlinmas dalam perbantuan penanganan kebakaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini mengacu pada Renstra dan Perjanjian Kerja yang telah ditetapkan antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dengan Bupati Kebumen yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

2.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan LKJIP satuan kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mengacu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana kerja yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan tertuang di dalam Renstra 2021-2026. Adapun Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja mengacu dalam RPJMD yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Misi yang terkait dengan Satpol PP	Daerah	
	IKU Tujuan	IKU Sasaran
Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Yang Rukun, Berbudaya Dan Bermartabat	Mewujudkan kondusifitas wilayah	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat
	OPD	
	IKU Tujuan	IKU Sasaran
	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda

2. Indikator Kinerja (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Satpol PP Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda	100 %

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Satpol PP Kabupaten Kebumen adalah Persentase Penegakan Perda dengan target indikator 100%. Hal ini sudah dicapai di Tahun 2022 dengan jumlah penyelesaian jumlah kasus pelanggaran yang sudah ditangani.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen berisikan penugasan dari Bupati Kebumen kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung program RPJMD Kebumen disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang terwujud tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja juga merupakan tekad dan janji pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen meliputi :

- Persentase Penanganan pelanggaran Perda (100%)
- Persentase Kesiapsiagaan Damkar (73,07%)

(Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan sasaran digunakan Skala Pengukuran Ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen telah dapat melaksanakan tugas dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang mendukung RPJMD Kabupaten Kebumen. Dalam mencapai kinerja pemerintah Kabupaten Kebumen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen mendukung misi kelima pada sasaran yaitu

terwujudnya masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat. yang didukung oleh indikator sasaran.

1. Perbandingan target Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebagaimana Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan memuat capaian kinerja utama daerah pada misi yang ke lima yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat” melalui indikator : **Persentase Penegakan Perda**. Indikator Kasus Pelanggaran Hukum diperoleh dari jumlah laporan masyarakat dan temuan petugas dalam menegakan perda/perkada yang telah dilakukan pembinaan.

Pada tahun 2023 dari target capaian IKU OPD yaitu persentase penegakan perda dengan angka persentase sebesar 100% telah berhasil dicapai.

Tabel 3.2

Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen

No	Urusan/Kelompok/Indikator	Tahun 2023	Satuan
1	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	100	%
2	Target	100	%
3	Realisasi	100	%

Dengan rincian jumlah capaian penegakan perda dan perkada yang ditegakan pada Tahun 2023 ini pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Rincian Perda-Perda yang ditegakkan

No	Jenis Perda	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
1.	Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	7 pelanggar	-
2.	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	16.747	

No	Jenis Perda	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
2.1	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	178 orang	Dari 18 tempat hotel/kost/hunian
2.2	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	17 orang	1924 botol miras
2.3	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	7 tempat	Tempat Hiburan malam
2.4	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	43 pelajar	Operasi pelajar
2.5	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	6 toko	2875 botol tanpa ijin edar
2.6	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	212 orang	ODGJ, anak jalanan, dan PGOT
2.7	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	15.827 buah reklame	Penertiban reklame (Spanduk,Banner ,bendera,baliho)
2.8	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	457 PKL	Penertiban PKL
3.	Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	42	-
Jumlah		16.796	Kasus

Dari banyaknya kasus yang sudah ditangani sebagian besar diselesaikan dengan surat teguran dan pembinaan pada pelanggar yang melanggar disaat proses penegakan perda dan perkada, sedangkan proses sidang yang dijalankan sejumlah 30 orang terdakwa dengan pelanggaran perda nomor 4 Tahun 2020 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4
Realisasi Jangka Menengah

URAIAN	Indikator	Realisasi 2023	TARGET AKHIR RENSTRA (2021-2026)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	100%	100%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kegiatan	20 kegiatan
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penegakan perda daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	3 Kegiatan	15 Kegiatan
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Pembinaan Penyidikan Pegawai	1 Kegiatan	5 Kegiatan

URAIAN	Indikator	Realisasi 2023	TARGET AKHIR RENSTRA (2021-2026)
(PPNS) Kabupaten/ Kota	Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Kesiapsiagaan Damkar	73,07%	80,76%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase terlaksananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan	100%	100%

URAIAN	Indikator	Realisasi 2023	TARGET AKHIR RENSTRA (2021-2026)
	Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	13 Dokumen	65 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	60 Bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	60 bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	60 Bulan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%

URAIAN	Indikator	Realisasi 2023	TARGET AKHIR RENSTRA (2021-2026)
	Pemerintah Daerah		
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	60 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69 Unit	345it

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2022 dengan Tahun 2023

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.698.190.980	7.521.297.054	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.853.152.895	6.828.051.791	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	833.629.885	683.468.794	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	11.408.200	9.776.469	

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	KET
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.455.292.245	3.182.648.044	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.336.553.455	3.131.339.444	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	33.649.900	21.759.600	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	54.641.800	29.549.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.176.625.977	6.161.635.848	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.299.700	23.941.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.383.151.880	5.178.042.204	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	634.842.950	329.232.800	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.174.169	114.627.953	

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota yakni sebesar 95,87%

Selanjutnya di Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sub Kegiatan dengan tingkat Realisasi paling tinggi di capai Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yakni sebesar 99,92%. Sementara serapan terendah pada pelaksanaan program ini adalah Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yakni sebesar 96,58%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran:

- 1. Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki Perda Trantibum yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2020 yang dapat dijadikan payung hukum dalam Operasi Trantibum, sehingga pelaksanaan kegiatan yang terkait ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat lebih maksimal.**
- 2. Adanya komitmen pelaksanaan tugas personel Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup tinggi untuk dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya merupakan modal yang sangat bagus untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.**

Strategi yang telah ditempuh dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan/sasaran Kinerja Satpol PP Tahun 2023 yaitu:

- 1. Penataan Tatalaksana Birokrasi melalui penerapan peta proses bisnis yang disusun sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi, penerapan Standar operasional prosedur (SOP) yang disusun sebagai pedoman dalam bertindak agar tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.**
- 2. Penguatan akuntabilitas melalui keterlibatan pimpinan dalam penguatan akuntabilitas dengan mengikuti proses kegiatan akuntabilitas kinerja mulai dari penyusunan rencana hingga evaluasi kinerja, dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja melalui pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja instansi agar target predikat akuntabilitas dapat tercapai.**

3. Penguatan Pengawasan dengan melakukan kegiatan Penilaian resiko atas organisasi dan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian sebagai sarana perbaikan pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penilaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Laporan Cepat Bupati, website, media sosial (IG dan Facebook) dan layanan aduan masyarakat melalui telepon, Penilaian Kepuasan Pelayanan (IKM) yang dilaksanakan melalui survey kepuasan masyarakat pada Satpol PP dilaksanakan baik di lingkup internal maupun eksternal, serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui patrol rutin dan pengamanan di tempat-tempat rawan pelanggaran tibus tranmas terutama di wilayah Kota Kebumen yakni Wilayah Jalan Soekarno Hatta dan wilayah alun-alun Pancasila.

3.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. (Permenkeu No.214/PMK.02/2017).

Pagu anggaran beserta realisasinya dan tingkat efisiensi dari setiap Keluaran Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun anggaran 2023 adalah sbb:

Kegiatan	Keluaran	Capaian Keluaran (Output)	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	24.000.000,-	23.941.000,-
Efisiensi = $(24.000.000,- \times 1,00) - 23.941.000,-$			= 59.000,-	= 0,25%
$\frac{\quad}{24.000.000,- \times 1,00}$			$\frac{\quad}{24.000.000,-}$	

Kegiatan	Keluaran	Capaian Keluaran (Output)	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	5.630.920.171,-	5.139.659.804,-
Efisiensi = $(5.630.920.171,- \times 1,00) - 5.178.042.204,- = 452.877.967 = 8,04\%$				
			5.630.920.171,- x 1,00	5.630.920.171,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	330.892.000,-	329.232.800,-
Efisiensi = $(330.892.000,- \times 1,00) - 329.232.800,- = 1.659.200,- = 0,50\%$				
			330.892.000,- x 1,00	330.892.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	115.744.000,-	114.627.953,-
Efisiensi = $(115.744.000,- \times 1,00) - 114.627.953,- = 1.116.047,- = 0,96\%$				
			115.744.000,- x 1,00	115.744.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	40.000.000,-	39.957.000,-
Efisiensi = $(40.000.000,- \times 1,00) - 39.957.000,- = 43.000,- = 0,10\%$				

Kegiatan	Keluaran	Capaian Keluaran (Output)	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
<hr/> 40.000.000,- x 1,00			<hr/> 40.000.000,-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	90.000.000,-	86.028.676,-
Efisiensi = $(90.000.000,- \times 1,00) - 39.957.000,- = 86.028.676,- = 4,41\%$				
<hr/> 90.000.000,- x 1,00			<hr/> 90.000.000,-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	390.321.500,-	389.806.215,-
Efisiensi = $(390.321.500,- \times 1,00) - 389.806.215,- = 515.285,- = 0,13\%$				
<hr/> 390.321.500,- x 1,00			<hr/> 390.321.500,-	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan Perda	1,00	7.112.619.500,-	6.828.051.791,-
Efisiensi = $(7.112.619.500,- \times 1,00) - 6.828.051.791,- = 284.567.709,- = 4,00\%$				
<hr/> 7.112.619.500,- x 1,00			<hr/> 7.112.619.500,-	

Kegiatan	Keluaran	Capaian Keluaran (Output)	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	1,00	710.215.527,-	683.468.794,-
Efisiensi = $(710.215.527,- \times 1,00) - 683.468.794,- = 26.746.733,- = 3,76\%$				
			710.215.527,- x 1,00	710.215.527,-
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penegakan Perda	1,00	10.000.000,-	9.776.469,-
Efisiensi = $(10.000.000,- \times 1,00) - 9.776.469,- = 223.531,- = 2,23\%$				
			10.000.000,- x 1,00	10.000.000,-
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	73,08 % (1,00)	3.240.525.000,-	3.131.339.444,-
Efisiensi = $(3.240.525.000,- \times 1,00) - 3.131.339.444,- = 109.185.556,- = 3,36\%$				
			3.240.525.000,- x 1,00	3.240.525.000,-
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	73,08 % (1,00)	21.776.000,-	21.759.600,-

Kegiatan	Keluaran	Capaian Keluaran (Output)	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
$\text{Efisiensi} = \frac{(21.776.000,- \times 1,00) - 21.759.600,-}{21.776.000,-} = \frac{16.400,-}{21.776.000,-} = 0,07\%$				
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	73,08 % (1,00)	29.920.000,-	29.549.000,-
$\text{Efisiensi} = \frac{(29.920.000,- \times 1,00) - 29.549.000,-}{29.920.000,-} = \frac{371.000,-}{29.920.000,-} = 1,23\%$				

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023 yaitu terkait kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketrtiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. Kegiatan ini adalah operasi gangguan Tibum yang mengedepankan upaya preventif dengan sanksi berupa pembinaan ditempat, teguran, dan pemberian Surat Peringatan I, II, III secara berjenjang tergantung tingkat kepatuhan si Pelanggar. Disamping itu dilaksanakan pula kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan ini berupa Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Perda dan atau Perkada untuk Masyarakat/ Badan Hukum/ Badan Usaha yang rawan terjadi Pelanggaran Perda dan atau Perkada. Upaya Preventif pelanggar Perda selalu dikedepankan namun demikian tindakan tegas Pro Justisi juga perlu ditegakkan. Melalui Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati para pelanggar Perda yang telah melampaui Surat Peringatan III dan masih melakukan pelanggaran akan dihadapkan di meja persidangan. Tindakan hukum yang tegas diharapkan akan memberi efek jera demi memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4.2 Permasalahan/ Kendala

- Kapasitas keahlian personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen masih terasa kurang.
- Jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Masih Kurang.
- Status Kepegawaian personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagian besar masih Non PNS.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja dalam mendukung oprasional kegiatan.
- Dari segi sinergitas antar OPD terasa masih kurang.
- Dibutuhkannya pembangunan POS Damkar.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Kapasitas keahlian personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen masih terasa kurang. Mengusulkan Personil diikutkan dalam pelatihan-pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Masih Kurang, mengusulkan untuk mengikuti diklat PPNS. Status Kepegawaian personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen sebagian besar masih Non PNS, Mengharapkan kebijakan status PNS di Satpol PP. Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja dalam mendukung oprasional kegiatan, pemenuhan secara bertahap sarana dan prasarana. Dari segi sinergitas antar OPD terasa masih kurang, Membangun sinergi antar OPD. Dibutuhkannya pembangunan POS Damkar, mengusulkan pembangunan POS Damkar.

LAMPIRAN